

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN MAMA
KOTA TERNATE

NOMOR : Kd.27.03/1/80/2007

TANGGAL: 21 Agustus 2007

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	STATUS	KET.
1	2	3	4	5
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Khairaat Gambesi Kota Ternate Selatan	112270302003	Terdaftar	

Ditetapkan di : TERNATE

Pada tanggal : 21 Agustus 2007



H. BRAHIM HUSAIN, S. Ag. *HR*
NIP. 19510708694,-



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA TERNA TE
NOMOR : Kd.27.03/1/80/2007**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TERNA TE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TERNA TE

- Membaca** : Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Islam Al-Khairaat Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Khairaat Gambesi Kota Ternate Selatan, Nomor : 11/MI A-KH/TTE/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah.
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapai tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah dimaksud guna menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah.
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Ternate.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Peraturan Pemerintah Nomor 28-29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan IVIQn,,rigah.
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 45 Tahun 2002.
4 Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Tertinggi Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama..
6 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 372 dan 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam
7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 051/11/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
8 Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Mem perhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 250/A/1997 tentang Syarat tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TERNA TE TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-KHAIRAAT GAMBESI KOTA TERNA TE SELATAN

1. Pertama : Menyetujui Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Khairaat Gambesi dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Ternate.
2. Kedua : Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor statistik sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menggunakan Kurikulum Departemen Agama berciri khas Agama Islam.
3. Ketiga : Pengadaan Tenaga Edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada pengurus madrasah bersangkutan selaku penanggung jawab.
4. Keempat : Kepala Madrasah diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan madrasah pada setiap bulan yang meliputi jumlah murid, guru serta kegiatan kegiatan lain kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Ternate.
5. Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengurus/Yayasan Madrasah bersangkutan.
6. Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TERNATE

Pada tanggal : 21 Agustus 2007



Tembusan kepada YTH :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta
3. Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate
6. Kepala UPTD Kota Ternate Selatan
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.